

Nomor : B/58/PW.04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM Tahun 2025**

19 Desember 2025

Yth.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jember

di

Tempat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, kami selaku Tim Penilai Nasional (TPN) telah melakukan evaluasi atas pembangunan Zona Integritas pada unit/satuan kerja yang diusulkan berpredikat Menuju WBK/WBBM pada Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai pemenuhan kriteria penetapan WBK/WBBM sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 di atas. Selain itu, evaluasi juga bertujuan memberikan rekomendasi perbaikan sehingga unit/satuan kerja dapat meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan/atau pengguna layanan lainnya.

Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak/Ibu pimpinan instansi pemerintah beserta jajaran atas komitmen dan upaya baik yang telah dilakukan dalam proses pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

No.	Hasil Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Rincian	
			WBK	WBBM
1.	Unit/satuan kerja diusulkan	2	2	-
2.	Unit/satuan kerja mendapat predikat	0	0	-
3.	Unit/satuan kerja belum memenuhi kriteria	2	2	-
4.	Tingkat Keberhasilan	0%		

Secara umum, rekomendasi atas hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Kepala Daerah bersama dengan Tim Penilai Internal (TPI) dapat secara konkret dan berkelanjutan mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada seluruh Perangkat Daerah;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251219EMRI
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.

2. TPI secara aktif dan berkesinambungan mendorong, memantau, dan melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di seluruh unit kerja agar implementasinya lebih efektif;
3. Meningkatkan kualitas substansi dan pemahaman sumber daya manusia di TPI tentang pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, sehingga evaluasi internal yang dilakukan dapat mencerminkan kualitas unit yang diajukan kepada TPN untuk penilaian WBK dan WBBM;
4. Memastikan seluruh individu di unit kerja yang diajukan memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep dan substansi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Secara lengkap rincian hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas setiap unit/satuan kerja dapat diakses melalui <https://portalrb.menpan.go.id/> dengan menggunakan akun yang sama dengan pengusulan evaluasi Zona Integritas tahun 2025.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pembangunan Zona Integritas ini kami sampaikan. Selanjutnya kami harapkan agar Saudara tetap mendorong pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan di Pemerintah Kabupaten Jember. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ERWAN AGUS PURWANTO

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196808021998031001

Tembusan

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Bupati Jember.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251219EMRI
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**